



jurnal SPEKTRUM HUKUM

JURNAL VOL 10 / NO : 1 / APRIL 2013

ISSN No.1858-0246

TOPIK

KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH
KEBEBASAN HAKIM
KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK
PROSPEK MASA DEPAN POLRI
JAMINAN SOSIAL
REVISI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
HUKUM KONTRAK
KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

DAFTAR ISI

**URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
TERKAIT HARMONISASI RATIFIKASI UN-CAC**

D. Andhi Nirwanto, SH.MM

**KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 46-PUU-VIII/2010**

Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH.MH.

MEWUJUDKAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI SEBUAH SISTEM HUKUM

Dr. Ari Hermawan, SH.MH

**PERKEMBANGAN KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM
PENGUASAAN TANAH PADA MASYARAKAT BATAK TOBA**

Dr. Ellyne Dwi Poesparini, SH.MH.

**PROSPEK MASA DEPAN POLRI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN
MASA DEPAN**

Dr. Retno Mawarini S, SH.MHum

**KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN SETELAH DITERBITKANNYA
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004**

Dr. Edy Lisdiyono, SH.MHum

HUKUM KONTRAK DAN PERKEMBANGANNYA

Dr. Sigit Irianto, SH.MHum.

**MEMPOSISIKAN KEBEBASAN HAKIM BERDASARKAN ASAS NEGARA
HUKUM**

Dr. Agus Nurudin, SH.CN.MH.

**IUS CONSTITUENDUM: SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI
INDONESIA ANCAMAN BAGI APARAT PENEGAK HUKUM**

Erna Trimartini Utomo, SH.M.Hum.

PROSPEK MASA DEPAN POLRI

DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN

Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH. Mhum²³

Abstrak

Pemisahan Polri dari struktur ABRI sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, adil dan sejahtera. Pada masa mendatang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategi, tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi semakin kompleks. Ketajaman dalam melihat perkembangan tantangan Kepolisian di bidang penegakan hukum dan dalam menangkap berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian merupakan suatu keharusan. Kepekaan (sensitivitas) tersebut lebih diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan ketanggapan segera melalui berbagai upaya antisipasi yang efektif dan proaktif. Keberhasilan reformasi Polri bukan hanya ditentukan oleh Polri, tetapi juga oleh peran serta masyarakat terutama elite politik dalam mewujudkan Polri yang profesional, yang mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Kata Kunci : *Prospek, Masa Depan Polri, Tantangan Masa Depan*

Separation of the Police Forces of the structure as part of the reform process must be considered and addressed as a wise step to realize the Police as a professional civil servants and close to the community, to change the livelihood of national civil society towards a democratic, peaceful, just and prosperous. In the future, highly influenced by the strategy, the challenges faced by the Indonesian National Police are becoming increasingly complex. Sharpness in seeing the development challenges in the field of police and law enforcement in capturing the aspirations of the people related to the duties of the police is a must. Sensitivity is more projected to increase alertness and responsiveness immediately through a variety of efforts to anticipate an effective and proactive. The success of police reform is not only determined by the Police, but also by the participation of the people, especially the political elite in creating a professional police, who were able to answer the challenges of the future, in accordance with the demands and expectations of society.

Keywords: *Prospects, Future Police, Challenges for the Futur*

A. PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan tuntutan aspirasi masyarakat menginginkan Orde Baru yang telah dilaksanakan selama kurang lebih dari 32 tahun, melahirkan suatu sistem pemerintahan yang reformis

yang lebih demokratis, transparan dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam naungan pemerintahan negara yang bersih dan berwibawa. Demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang ini berujung pada tuntutan untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Tatkala masyarakat menuntut pemilihan umum yang

²⁴ Dosen Fak. Hukum UNTAG Semarang

langsung, jujur dan adil, dengan harapan lahirnya sebuah lembaga legislatif dan eksekutif yang representatif dan tunduk kepada kepentingan masyarakat dan ketika masyarakat menuntut lembaga hukum dan peradilan yang independen, yang diinginkan adalah sebuah proses peradilan yang tidak dikendalikan oleh dominasi kekuatan politik sehingga politik tidak membaur ditengah kepentingan publik dan politik akan menjadi mitra yang elegant dalam menjalankan demokrasi.

Sebagai tuntutan reformasi adalah adanya Amandemen UUD 1945. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Kemudian salah satu institusi negara yang mempunyai kewenangan sebagai penegak hukum adalah Kepolisian. Tuntutan reformasi di bidang hukum yang terkait dengan Institusi Polri, yaitu telah dilaksanakannya pemisahan secara tegas, fungsi dan wewenang Polri selaku aparat penegak hukum dari institusi ABRI, dengan tujuan agar dicapai adanya proporsionalisme, profesionalitas dan integritas yang utuh pada masing-masing penyelenggara fungsi sesuai kewenangan. Tetapi di penghujung Tahun, Institusi Polri kembali ternoda dengan dikejutkan persoalan Inspektur Jenderal Djoko Susilo tentang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator berkendaraan di Korps Lalu Lintas yang pada akhirnya membuat ketidakpercayaan publik terhadap Polri kembali muncul. Bentuk-bentuk pengadilan jalanan dan main hakim sendiri merupakan contoh dari tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah kepada kepolisian dan peradilan, sehingga yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah masihkah ada secercah harapan untuk mewujudkan reformasi di bidang hukum? Dan bagaimana prof-

sionalitas Polri dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum yang terjadi di masyarakat? Sehingga dapat membuat lembaga kepolisian di Republik tercinta ini agar lebih bertanggung jawab dan berorientasi kepada kepentingan publik.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana Prospek Masa Depan Polri Dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan ?
2. Bagaimana profesionalitas Polri dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum yang terjadi di masyarakat?

C. PEMBAHASAN

1. REPOSISI POLRI SEBAGAI PENEKAK HUKUM DALAM ERA REFORMASI

Kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu aparat penegak hukum, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1999 tanggal 1 April 1999, dipisahkan kedudukan organisasinya dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menempatkan Kepolisian Republik Indonesia ke dalam sistem penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasionalnya pada Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, sedangkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diganti istilahnya menjadi Tentara Nasional Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden R.I. nomor 89 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 102, Kepolisian Negara R.I. (Polri) ditetapkan kedudukannya berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden R.I. dan dikukuhkan dengan Ketetapan MPR Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan

tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia serta Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2000, tanggal 18 Agustus 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka secara yuridis formal terhitung mulai tanggal 1 Juli 2000, POLRI dan TNI dinyatakan sebagai terpisah dari suatu kelembagaan yang terpisah dengan kedudukan yang setara.

Permasalahan setelah pemisahan POLRI dan TNI, apakah telah secara otomatis TNI dan Polri langsung mampu mencapai proporsionalitas, profesionalisme dan integritas yang utuh sesuai dengan tekad dan harapan yang diinginkan masyarakat dalam agenda perjuangan reformasi yang dilaksanakan.

Posisi kepolisian selama Orde Baru menjadi instrumen penting bagi penerapan sistem otoritarianisme, sehingga membuat citra POLRI kurang mendapat simpati dari masyarakat. Posisi POLRI sebagai bagian integral ABRI telah membuat pendekatan "*policing*" dalam menghadapi masyarakat semakin tidak tampak, dan lebih menonjolkan pendekatan kemitraan. Bentuk-bentuk pengadil jalanan dan main hakim sendiri merupakan contoh dari tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah kepada kepolisian dan peradilan

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dijelaskan bahwa penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Departemen Kepolisian yang susunan organisasinya termasuk ada kekhususan lingkup kerja tertentu, hal ini diatur dalam Keputusan Presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara yang dipimpin oleh Kapolri, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden, baik bidang yang mempunyai

fungsi Preventif, Represif maupun Yustisial. Dilihat pertanggungjawaban yang langsung kepada Presiden mempunyai potensi intervensi dari kekuasaan eksekutif. Sebelum dikemukakan uraian mengenai tugas kepolisian, terlebih dahulu untuk memberikan arti tugas itu sendiri, yaitu:

- Kewajiban, suatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan,
- Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu, dan
- Fungsi (jabatan).²⁵

Dalam Pasal 13 dari UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : Memelihara keamanan dan ketertiban; Menegakkan Hukum, dan Memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparat atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma hukum, norma agama, norma kesusilaan. Sedangkan dalam rangka pencapaian keseluruhan tugas, maka ada pembidangan tugas kepolisian dengan maksud untuk mengadakan pelaksanaan dan memudahkan koordinasi, hal ini didasarkan atas asas diferensiasi dan spesialisasi. Dalam Penjelasan UU yang mengatur tentang Kepolisian, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden, baik bidang fungsi kepolisian Preventif maupun Represif Yustisial, namun demikian, pertanggungjawaban tersebut senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undang yang masih berlaku, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat menim-

²⁵ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1983, Hlm 134

bulkan citra negative terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Secara universal peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Officer*), dan pemeliharaan ketertiban (*Order Maintenance*). Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya peran sebagai pembasmi kejahatan (*Crime Fighters*). Walaupun berperan sebagai penegak hukum, namun visi, misi dan tujuan dari institusi kepolisian di negara totaliter jelas mengabdikan kepada pemerintahan yang berkuasa. Polisi menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Polisi memiliki peran antagonis terhadap masyarakat yang melihatnya sebagai musuh, karena polisi tidak melindungi masyarakat, tetapi hanya mengabdikan kepada penguasa. Di negara yang menganut paham totaliter, pelanggaran terhadap hak azasi manusia seperti halnya merupakan hal yang biasa mereka lakukan di dalam melaksanakan tugasnya.

Berbeda di dalam negara Demokrasi, masalah pengawasan terhadap badan kepolisian dan transparansi kepolisian selalu menjadi isu yang menarik. Masyarakat dan pemerintah bersama-sama membentuk badan independen yang berfungsi menampung keluhan-keluhan terhadap polisi dan juga menggalang dukungan sumber daya untuk meningkatkan kinerja kepolisian.

Walaupun pada umumnya badan kepolisian modern dibentuk bersamaan dengan berdirinya negara, namun secara universal kepolisian disubordinasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi titik awal dan titik akhir pengabdian (*Point of Departure*) dari Kepolisian. Dari paradigma inilah pada akhirnya walaupun dibentuk oleh negara namun secara universal polisi tidak mengabdikan kepada kekuasaan (bukan alat

politik), melainkan sebagai abdi negara yang peka dan tanggap kepada kebutuhan masyarakat.

Sifat universal kepolisian, terlihat dengan adanya badan kerja sama kepolisian internasional (*interpol*), juga diterbitkannya berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang harus diikuti oleh berbagai kepolisian negara-negara anggota PBB, misalnya tentang Kode Etik Para Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*) sesuai dengan *International Comvenant on Civil and Political Right* pasal 2., termasuk penggunaan senjata api pada pasal 6, 11 (1), 22, 24 dan 25. Model kerja yang didasarkan kepada profesionalisme dikenal sebagai model perpolisian reaktif (*Reactive Policing*) yang di negara Barat dikenal sebagai model 911. Unit Polisi/ Patroli diposisikan agar dapat bereaksi secara cepat dan keberhasilannya diukur dengan kecepatan waktu tanggapan Polri (*Police Rapid Response Time*). Dalam model ini polisi hanya bereaksi jika ada masyarakat yang membutuhkan. Semakin cepat polisi ke tempat kejadian perkara (TKP) semakin terbuka peluang untuk menolong korban dan menangkap pelakunya. Dalam perkembangannya menghadapi kejahatan terorganisir, ternyata polisi tidak cukup dengan bersikap reaktif, tetapi perlu bersikap proaktif dengan melibatkan operasi intelijen.

Kecenderungan saat ini perpolisian yang berhasil adalah gabungan antara perpolisian (*Reactive Policing*) dengan perpolisian yang didasarkan kepada kedekatan dengan masyarakat (*Community Policing*). Tugas penegakan hukum terkadang menyentuh jenis pelanggaran hukum yang paling mendasar bagi eksistensi suatu negara/bangsa, misalnya berbentuk kejahatan terhadap keamanan negara seperti makar atau pemberontakan. Secara

universal penegakan kedaulatan negara tersebut harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia sebagai indikator suatu negara hukum (bukan negara kekuasaan).

2. PROSPEK MASA DEPAN POLRI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN

Sejarah perkembangan kelembagaan Polri diawali dari keluarnya UU No. 13 Tahun 1961 yang sempat berlaku cukup lama yaitu 36 Tahun, sehingga dalam perjalanannya digantikan dengan UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian terakhir diganti dengan UU No. 2 Tahun 2002. Kondisi dan situasi saat itu masih erat hubungannya dengan orde pemerintahan saat itu, yakni penyelenggaraan fungsi kepolisian pada periode tersebut berjalan dengan nuansa dan karakteristik tersendiri sesuai dengan pada masa tersebut.²⁶ UU No. 28 Tahun 1997 masih menempatkan Polri sebagai bagian dari Institusi TNI/ABRI. Menurut Sadjijono, bahwa tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, juga menjadi pertimbangan sosiologis untuk dibentuknya UU Kepolisian.²⁷

Semasa Polri berada dalam Institusi ABRI bersama-sama dengan TNI sejak tahun 1960, secara struktural, organisasi, tugas dan fungsi kepolisian digabungkan dengan organisasi tugas dan fungsi Pertahanan Keamanan Negara. Sedangkan secara Instrumental yang menyangkut filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan dan Iptek pun mengalami perubahan dan disesuaikan

dengan tuntutan Integrasi. Secara kultural yang menyangkut aspek manajemen sumber daya dan manajemen operasional dan budaya yang berlaku di lingkungan Militer/TNI, secara lambat namun pasti telah mempengaruhi sikap dan perilaku personal Polri melalui proses interaksi pada Lembaga Pendidikan maupun pola operasi dan terinternalisasikan selama lebih dari 32 tahun.

Selama kurun waktu lebih dari tiga puluh dua tahun Polri berintegrasi di tubuh organisasi ABRI, berbagai perubahan telah terjadi, baik yang bersifat positif maupun negatif bagi perkembangan kehidupan organisasi sebagai kesatuan maupun pengembangan kemampuan profesionalisme individu dan kesatuan Polri seperti sekarang ini. Problem ini yang dihadapi Polri di dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam masyarakat. Dampak dari berbagai kebijakan semasa integrasi dalam Organisasi ABRI, melahirkan adanya kekuatan dan kemampuan Polri saat ini yang langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kinerja Polri belum mampu menjawab dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang menghendaki Polri semakin Proporsional dan Profesional dalam tugas Penegakan Hukum dan Keamanan Dalam Negeri.

Prospek Masa Depan POLRI dalam menghadapi tantangan masa depan, perlu disimak kecenderungan lingkungan strategis global maupun regional dan pengaruhnya terhadap situasi nasional di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya serta dampaknya di bidang hukum berupa gangguan keamanan dan ketertiban ditandai dengan bergulirnya isu demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Implikasi perkembangan lingkungan strategis terhadap kehidupan nasional di bidang politik ekonomi dan sosial budaya serta dam-

²⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007 Hlm 34

²⁷ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2005, Hlm 137

paknya terhadap keamanan dan ketertiban, maka berbagai bentuk gangguan keamanan dalam negeri yang harus diantisipasi Polri di masa depan bergerak dalam spektrum antara lain: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan ekonomi dan perbankan, manipulasi pajak, penyelundupan, penyalahgunaan kartu kredit. Selain itu kejahatan seksual serta kejahatan konvensional masih tetap akan dijumpai.

3. PROFESIONALISME POLISI DALAM PERSPEKTIF REFORMASI.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam era reformasi memerlukan penyesuaian dan perubahan aspek struktural, instrumen dan kultural dengan paradigma baru reformasi dan tantangan tugas masa depan. Hal tersebut akan berkaitan dengan jati diri organisasi (struktural), jati diri, fungsi, otonomi kewenangan dan kompetensi (instrumental) serta jati diri sikap dan perilaku kepolisian (perorangan dan satuan) yang tercermin dari budaya pelayanan kepolisian. Menurut KIST Polisi mempunyai arti :

Bagian daripada kekuasaan Eksekutif yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum²⁸

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian bahwa anggota kepolisian :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Dari pengertian diatas kiranya dapat diartikan bahwa pada dasarnya Polisi adalah unsur dan bagian pemerintahan yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, dan juga sebagai penegak hukum. Jati diri dan organisasi yang terkesan militeristik, yang terlihat dalam sikap dan prosedur pelayanan yang kaku, kualitas intelektual rata-rata Bintara dan Tamtama Polri yang kurang mendapat perhatian; sikap dan metode kerja seragam yang kurang memenuhi kebutuhan khas masyarakat lokal; orientasi kerja yang hanya karena perintah atasan dan kekurang-mandirian lembaga, akibat adanya intervensi lembaga eksternal di luar Sistem Peradilan Pidana memerlukan perubahan menuju kepada jati diri dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.

Institusi dari segi kelembagaan telah diakui bahwa penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam ketatanegaraan oleh badan yang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai perangkat lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah Presiden. Dari segi kelembagaan, penyelenggaraan fungsi kepolisian bersifat otonom dan mandiri. Organisasi, susunan dan kedudukan Polri bahwa organisasi Polri akan lebih otonom apabila berstatus sebagai lembaga pemerintah tidak dibawah suatu Departemen manapun akan tetapi berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden seperti sekarang ini. Dengan status organisasi tersebut, diharapkan Polri akan memiliki peluang yang lebih besar untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keadaan yang paling mendasar dalam masyarakat adalah terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sedangkan

²⁸ Hadi Saputro, *Identitas Suatu Pendekatan Managerial*, Jakarta : PTIK, 1982, Hlm 136

kondisi tersebut selalu dinamis menuju proses terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, yang dapat ditandai dengan tetap tegaknya hukum dan terjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, diperlukan suatu institusi (kepolisian) yang solid dan mempunyai komitmen terhadap keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada karakteristik pekerjaan polisi yang lekat dengan penggunaan wewenang memaksa (*Coercive Power*) yang begitu besar, sering kali kepolisian dipandang sebagai sosok yang menakutkan/kurang bersahabat. Begitu pula dengan pengambilan keputusan yang harus dilakukan secara individu (diskresi kepolisian), menurut kematangan pertimbangan baik moral, rasionalitas maupun kalkulasi kepentingan lainnya. Kekurangtepatan dalam penggunaan kekuasaan kepolisian yang berlebihan berdasarkan pertimbangan/pendekatan keamanan semata, cenderung munculnya penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Police Power*) yang melanggar Hak Asasi Manusia madani (*Civil Society*), kepolisian secara universal disubordinasikan kepada masyarakatnya. Oleh karenanya untuk menghindari/mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan perlu dilakukan pengawasan terhadap kepolisian yang tidak hanya dilakukan oleh badan pengawas internal (*Built in Control*) tapi juga oleh pengawasan langsung dari masyarakat. Model pengawasan masyarakat ini dilembagakan ke dalam suatu badan/komite pengawas Kepolisian. Badan ini juga berfungsi sebagai motivator peningkatan kinerja kepolisian yang menampung keluhan masyarakat serta menggalang tercukupinya sumber daya yang diperlukan oleh kepolisian.

Di beberapa negara seperti Inggris terkenal *Police Authority* dan *Police Council* (Dewan Kepolisian) sedang di Jepang terdapat lembaga NPSC (*National Public Safety Commission*). Di Indonesia sekarang sudah mempunyai komisi pengawas kepolisian yang mempunyai nama Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). KOMPOLNAS adalah lembaga kepolisian nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. KOMPOLNAS mempunyai visi mampu memberikan pertimbangan efektif dan terpercaya kepada Presiden dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Selanjutnya dalam menghadapi tantangan masa depan serta mengembalikan dan profesionalisme Polri dalam Perspektif Reformasi, Polri telah melakukan berbagai upaya perubahan dan penyempurnaan aspek struktural, instrumental dan kultural.

Peraturan KOMPOLNAS No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penanganan Saran Dan Keluhan Masyarakat, bahwa cara penanganan saran dan keluhan masyarakat disampaikan kepada KOMPOLNAS secara tertulis dengan alamat dan identitas pengirim yang jelas dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kemudian setelah disampaikan kepada KOMPOLNAS, maka KOMPOLNAS tidak boleh menolak apa yang telah disampaikan masyarakat secara tertulis tadi untuk selanjutnya masyarakat akan mendapatkan tanda terima tertulis dari KOMPOLNAS. Untuk menindak lanjuti saran maupun keluhan dari masyarakat yang telah diagendakan kemudian juga diklasifikasikan oleh Sekretariat KOMPOLNAS setelah itu baru diadakan pembahasan dalam pertemuan

anggota Kompolnas untuk mendapatkan klarifikasi dan atau rekomendasi.

Dalam Pasal 3 ayat (4) penyampaian oleh Kompolnas kepada pihak terkait dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) minggu sesudah diterimanya saran dan keluhan masyarakat. Selanjutnya Kompolnas menginformasikan hasil tindak lanjut saran dan keluhan yang disampaikan kepada pemberi saran atau pengadu. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa tugas dan fungsi kepolisian sebenarnya sangatlah luas, yaitu tidak hanya sebagai alat keamanan masyarakat saja, melainkan juga sebagai pelayan masyarakat sehingga Peraturan Kom-polnas No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penanganan Saran Dan Keluhan Masyarakat merupakan salah satu wujud dari kepolisian sebagai pelayan masyarakat Tinggal semangat daripada aparat penegak hukum untuk mewujudkannya.

D. SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemisahan Polri dari struktur ABRI sejak tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, adil dan sejahtera.

Pada masa mendatang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategi, tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi semakin kompleks. Ketajaman dalam melihat perkembangan tantangan Kepolisian di bidang penegakan hukum dan dalam menangkap berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan

dengan tugas-tugas Kepolisian merupakan suatu keharusan. Kepekaan (sensitivitas) tersebut lebih diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan ketanggapan segera melalui berbagai upaya antisipasi yang efektif dan proaktif serta mengembangkan model kepolisian yang berpihak kepada masyarakat (protagonis), berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah masyarakat (*Problem Solver Oriented*), dengan berbasis pada kedekatan pada masyarakat (*Community Policing/ Community Relation*) yang lebih manusiawi (*Humanistic Approach*).

2. Profesionalisme Polri mencakup masalah jati diri Polri yang terkesan militeristik, kualitas intelektual pegawai Polri terutama Bintara/ Tamtama yang kurang diperhatikan, dan seyogyanya ada perhatian dari institusi untuk memberikan kesempatan dalam peningkatan kualitas intelektual dengan sering diadakannya pendidikan dan pelatihan terhadap anggota, karena tingkat pendidikan rata-rata anggota masyarakat umum sekarang jauh lebih maju, sikap kerja yang seragam, kurang memperhatikan kekhasan masyarakat lokal, orientasi kerja yang hanya karena perintah atasan bukan karena kebutuhan masyarakat dan kemandirian lembaga yang sering diintervensi oleh lembaga di luar Sistem Peradilan Pidana, di samping keterbatasan sumber daya yang sangat berpengaruh kepada kualitas kemandirian dan profesionalisme Polri, sehingga diperlukan upaya perubahan baik aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural guna mewujudkan Polri yang profesional. Konsistensi pemberian *Reward and Punishment* bagi anggota Polri artinya bahwa secara konsisten apabila ada pelanggaran

Polri maka tidak segan-segan diberikan *Punishment* begitu sebaliknya jika ada anggota Polri yang berprestasi dalam pelaksanaan tugasnya yang wajib diberikan *Reward*.

Reformasi Polri diarahkan kepada perubahan aspek struktural berupa Polri yang otonom sebagai lembaga pemerintahan non departemen langsung berada di bawah presiden, perubahan aspek instrumental dan perubahan aspek kultural yang mencakup manajemen sumber daya dan manajemen operasional serta pengawasan oleh masyarakat. Keberhasilan reformasi Polri bukan hanya ditentukan oleh Polri, tetapi juga oleh peran serta masyarakat terutama elite politik dalam mewujudkan Polri yang profesional, yang mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000

Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Preesindo, Yogyakarta, 2005

....., *Reformasi Menuju Polri Yang Profesional*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden RI No. 89 tahun 2000, Tentang Kelembagaan Negara.

Peraturan KOMPOLNAS No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penanganan Saran Dan Keluhan Masyarakat (SKM)